



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Tingkat perkembangan desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa yang mengacu pada hasil pengentrian daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi desa dan kelurahan serta daftar isian perkembangan desa dan kelurahan kedalam Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri.
13. Desa Swadaya adalah desa yang tingkat perkembangannya masih rendah dan umumnya dicirikan dengan kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah. Desa ini masih belum memiliki kemampuan yang memadai dan mengelola sumberdaya yang di miliki dalam kegiatan pembangunan.
14. Desa Swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya pada tahap sedang berkembang dan umumnya dicirikan dengan kualitas kesehatan masyarakat belum baik, pendidikan masyarakat cukup baik dan ekonomi masyarakat cukup berkembang. Desa ini mulai dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki tetapi masih membutuhkan pembinaan.
15. Desa Swasembada adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah maju dan umumnya dicirikan dengan kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat sudah sangat baik. Desa ini sudah mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki secara mandiri pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam rangka menata struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan struktur organisasi Pemerintah Desa yang efektif dan efisien dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan potensi dan perkembangan desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. struktur organisasi dan kedudukan;
- b. mekanisme pembentukan struktur organisasi Pemerintah Desa;
- c. kriteria struktur organisasi Pemerintah Desa;
- d. tata kerja;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang disebut dengan Kepala Urusan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
MEKANISME PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Pembentukan dan susunan struktur organisasi Pemerintah Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya memuat :
 - a. status perkembangan desa;
 - b. jumlah struktur organisasi pemerintah desa;
 - c. tugas dan fungsi perangkat desa; dan
 - d. tata kerja.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- (4) Evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (5) Tahapan pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Sambas tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

BAB VI

KRITERIA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 8

- (1) Kriteria struktur organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan tingkat perkembangan desa untuk menentukan jumlah Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (2) Tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Desa Swadaya;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swasembada.
- (3) Tingkat perkembangan desa dipublikasikan setahun sekali dan atau sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang tingkat perkembangannya adalah Desa Swadaya terdiri dari 2 (dua) Kepala Urusan dan 2 (dua) Kepala Seksi.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang tingkat perkembangannya adalah Desa Swakarya dapat terdiri dari :
 - a. 2 (dua) Kepala Urusan dan 2 (dua) Kepala Seksi; atau
 - b. 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan; dan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan.
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang tingkat perkembangannya adalah Desa Swasembada wajib terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 12

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Perangkat Desa dapat memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugasnya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi terhadap penyusunan dan penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; dan
 - c. fasilitasi penyusunan tingkat perkembangan desa.

Pasal 15

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan dan penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penyelenggaraan struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - c. monitoring pelaksanaan tata kerja Pemerintah Desa;
 - d. monitoring penerapan struktur organisasi Pemerintah Desa; dan
 - e. koordinasi penetapan tingkat perkembangan desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan bagi pelaksanaan penyusunan dan penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi Desa yang telah menetapkan struktur organisasi Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan desa untuk segera disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Struktur organisasi Pemerintah Desa yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa melakukan mutasi bagi perangkat desa.
- (3) Mutasi bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan dan Kepala Seksi kemudian dimutasikan sebagai staf yang berasal dari perangkat desa.
- (4) Bagi Desa yang tingkat perkembangan desanya adalah Desa Swasembada jumlah struktur organisasinya dapat mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 22 JANUARI 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DAN SWASEMBADA



KETERANGAN :

- HUBUNGAN PERINTAH DAN KOORDINASI KEPADA KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA KEWILAYAHAN
_____ HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWAKARYA DAN SWADAYA



KETERANGAN :

..... HUBUNGAN PERINTAH DAN KOORDINASI KEPADA KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN/ ATAU SEKRETARIS DESA
_____ HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
SAMBAS
MARJUNI, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001